



WALIKOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR 64 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL TELADAN

LINGKUP PEMERINTAH KOTA KENDARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan Aparatur Sipil Negara yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan atas prestasi kerja Aparatur Sipil Negara dipandang perlu mengatur pemberian penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara berprestasi di lingkup Pemerintah Kota Kendari;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan pengakuan dan apresiasi Pemerintah Kota atas prestasi dan/atau keteladanan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran kedisiplinan dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya serta darma bakti yang bermanfaat bagi Pemerintah Kota Kendari, maka perlu diberikan penghargaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Penghargaan Kepada Aparatur Sipil Negara Berprestasi di Lingkup Pemerintah Kota Kendari
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6398);
4. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4135);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembarann Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 12. Peraturan Pemerintah nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 6340)
 13. Peratruran Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peratruran Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 157);
 14. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukkan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL TELADAN LINGKUP PEMERINTAH KOTA KENDARI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kendari.
3. Walikota adalah Walikota Kendari.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kendari
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Organisasi Perangkat Daerah adalah organisasi pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam melaksanakan sebagian kewenangan Walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat Tetap;
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Kendari;.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Kendari
9. Prestasi adalah suatu hasil yang telah dicapai dengan keuletan kerja sebagai bukti usaha yang telah dilakukan atau dikerjakan dalam bidang tertentu berupa karsa, inovasi/karya maupun cipta yang berbentuk fisik maupun non fisik.
10. Prestasi Kerja adalah Hasil kerja yang berkualitas dan terukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan jabatan yang diemban dan diakui di lingkungan kerja sehingga Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan dapat menjadi contoh bagi Aparatur Sipil Negara lainnya.
11. Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kualitas kerja, tanggung jawab, kejujuran, kerjasama dan prakarsa.
12. ASN Berprestasi adalah ASN yang secara nyata telah menunjukkan inovasi yang bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat, baik tingkat Daerah, Nasional dan Internasional.
13. ASN Teladan adalah ASN yang memiliki komitmen dalam bekerja, integritas, kompetensi, disiplin dan berperilaku moral yang baik, dan telah dinilai dan dipilih oleh Tim Penilai.
14. Tim Penilai adalah Tim yang diangkat dan ditetapkan

- dengan Keputusan Walikota yang terdiri dari Pejabat Struktural dan/atau Pejabat Fungsional Tertentu yang berasal dari OPD dan/ atau Instansi yang tugas pokok dan fungsinya ada keterkaitan dengan pelaksanaan penilaian Aparatur Sipil Negara Berprestasi atau Teladan.
15. Penghargaan adalah pengakuan pemerintah Kota Kendari kepada Aparatur Sipil Negara atas prestasi kerja, pikiran, Karsa, Inovasi/karya, atau cipta, dan darma bakti yang diberikan kepada pemerintah Kota Kendari serta bermanfaat bagi daerah.
 16. Seleksi administrasi adalah seleksi berkas kepegawaian yang sesuai dengan persyaratan pemberian penghargaan pegawai teladan.
 17. Seleksi Kompetensi bidang adalah seleksi kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang yang berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.
 18. Wawancara adalah merupakan tanya jawab secara lisan yang bertujuan mencari informasi dari berbagai sumber yang jelas dengan topik tertentu.
 19. Karsa, Inovasi/Karya, dan cipta adalah hasil perbuatan dan daya jiwa yang mendorong seseorang untuk berkehendak, kemampuan berpikir untuk mengadakan sesuatu yang baru, yang mempunyai nilai prestasi dan manfaat bagi daerah

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian penghargaan ASN teladan dimaksudkan sebagai pengakuan dan apresiasi Pemerintah Kota Kendari atas prestasi kerja dan jasa-jasa yang dilakukan oleh ASN karena dinilai telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran kedisiplinan dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya serta darma bakti yang bermanfaat bagi Pemerintah Kota Kendari;

Pasal 3

Pemberian Penghargaan ASN Berprestasi bertujuan untuk :

- a. memberikan pengakuan berupa penghargaan atas prestasi kerja dan jasa-jasa ASN dalam bidang cipta, karsa, dan Inovasi/karya yang bermanfaat bagi Daerah, atau telah berjuang bagi daerah;
- b. memberikan motivasi kepada ASN untuk berperan secara aktif dalam pembangunan di daerah yang bersifat fisik materiil; dan
- c. memberikan motivasi kepada ASN untuk meningkatkan Kinerja dan prestasi kerja mengembangkan sikap keteladanan bagi setiap ASN serta mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan Daerah

BAB III
SASARAN

PASAL 4

Sasaran pemberian penghargaan yaitu:
a. Aparatur Sipil Negara Teladan; dan
b. Aparatur Sipil Negara Berprestasi.

BAB IV

BENTUK, KATEGORI, JUMLAH DAN PERSYARATAN
PEMBERIAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu
Bentuk Penghargaan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kota Kendari memberikan penghargaan kepada ASN yang teladan dilingkungan Pemerintah Kota Kendari
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
 - a. piagam; dan
 - b. kendaraan Roda Dua
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ASN teladan pada pejabat Fungsional Umum (Staf).
- (4) Penghargaan Kendaraan Roda Dua (motor) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Besaran penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kendari.

Bagian Kedua
Kategori Penghargaan
Pasal 6

ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Kendari yang diberikan penghargaan terdiri dari pejabat Pelaksana atau fungsional Umum

Bagian Ketiga
Jumlah Penghargaan

Pasal 7

- (1) Jumlah penghargaan yang diberikan kepada ASN teladan di Lingkungan Pemerintah Kota Kendari sebanyak 10 (sepuluh) orang;
- (2) ASN yang berprestasi yang akan menerima Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kendari;
- (3) Pemberian penghargaan kepada ASN teladan diserahkan secara langsung oleh Walikota Kendari pada acara Tutup Tahun dan penyambut Tahun baru pada tahun penetapan.

Bagian Keempat
Persyaratan Pemberian Penghargaan

Pasal 8

- (1) Penghargaan ASN teladan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 diberikan kepada ASN yang memenuhi persyaratan sebagai berikut
 - a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. ASN;
 - b. belum pernah menerima penghargaan ASN teladan;
 - c. memiliki masa kerja 10 tahun keatas
 - d. usia maksimal 57 tahun;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. setia dan taat pada Pancasila, undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - g. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin pegawai;
 - h. tidak pernah dijatuhi hukuman karena melanggar ketentuan perundang-undangan;
 - i. tidak pernah dikenakan hukuman pidana kurungan/penjara.
 - j. tidak dalam proses atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat ringan, sedang atau berat yang dibuktikan dengan surat keterangan Kepala OPD pengusul; dan
 - k. tidak berstatus tersangka, terdakwa atau terpidana dalam kasus hukum.
- (3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. sekurang-kurangnya mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun pada pemerintah Kota Kendari secara terus menerus;
 - b. pendidikan minimal SMA/SMK sederajat
 - c. penilaian Prestasi kerja terdiri dari Sasaran Kerja pegawai (SKP) dan Prestasi Kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. diusulkan oleh Kepala OPD masing-masing;
 - e. masuk kerja (apel pagi dan sore, masuk kerja dan pulang) sekurang-kurangnya hadir 90% dalam setahun, dengan melampirkan data kehadiran untuk selama 2 (dua) tahun;
 - f. memiliki prestasi yang diakui ditingkat daerah maupun nasional yang dapat dibuktikan dengan medali, sertifikat, dan atau piagam; dan
 - g. lulus seleksi Tim Penilai.

BAB V TATA CARA PENILAIAN

Bagian Kesatu Aspek Penilaian Pasal 9

- (1) Inovasi/Karya Cipta yaitu proses dan atau hasil pengembangan dan pemanfaatan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk (barang dan/atau jasa), proses, dan atau sistem yang baru, yang memiliki nilai Prestasi dan kemanfaatan yang berarti bagi daerah sesuai dengan Visi dan Misi Daerah.
- (2) Inisiatif/prakarsa yaitu upaya aktif untuk menemukan peluang, menemukan ide dan mengembangkan ide serta cara baru dalam memecahkan suatu permasalahan.
- (3) Prestasi yaitu suatu hasil yang telah dicapai melalui keuletan kerja sebagai bukti usaha yang telah dilakukan atau dikerjakan akan bidang tertentu, berupa inovasi/karya cipta baik yang berbentuk fisik maupun non fisik pada bidang maupun diluar tugas pokok dan fungsi ASN yang bersangkutan
- (4) Orientasi pelayanan yaitu sikap dan perilaku kerja ASN dalam memberikan pelayanan terbaik kepada yang dilayani antara lain meliputi masyarakat, atasan, rekan sekerja, unit kerja terkait dan/atau instansi lain;
- (5) Integritas yaitu kemampuan untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma dan etika dalam organisasi.
- (6) Komitmen yaitu kemauan dan kemampuan untuk menyelaraskan sikap dan tindakan ASN untuk mewujudkan tujuan organisasi, dengan mengutamakan kepentingan dinas dari pada kepentingan diri sendiri, seseorang dan/atau golongan.
- (7) Kerjasama yaitu kemauan dan kemampuan ASN untuk bekerja bersama dengan rekan sekerja, atasan, bawahan dalam unit kerjanya serta instansi lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan tanggung jawab yang ditentukan, sehingga mencapai daya guna dan hasil guna.
- (8) Kinerja yaitu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kuantitas dan kualitas kerja, tanggung jawab, kejujuran, kerjasama dan prakarsa.

Pasal 10

Pedoman penilaian ASN teladan di lingkup Pemerintah Kota Kendari sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Tim Penilai dan mekanisme Penilaian
Pasal 11

- (1) Untuk menjamin ketelitian, kecermatan dan objektivitas dalam menilai dan menentukan ASN teladan dibentuk Tim Penilai
- (2) Mekanisme penilaian terhadap calon ASN teladan dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu :
 - a. penilaian tingkat Organisasi Perangkat Daerah; dan
 - b. penilaian di tingkat Pemerintah Daerah.
- (3) Penilaian ditingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh Tim penilai ditingkat Perangkat Daerah yang dibentuk oleh Kepala OPD
- (4) Tim penilai ditingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua;
 - c. 1 (satu) orang sekretaris;
 - d. 2 (satu) orang anggota .
- (5) Tim penilai ditingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan penilaian secara objektif terhadap pengabdian, kecakapan kejujuran, kedisiplinan dan prestasi kerja dari pelaksana dilingkungan perangkat Daerah untuk memilih 10 (sepuluh) orang calon pegawai teladan dilingkungannya.
- (6) Terhadap calon pegawai teladan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan pemilihan (*Voting*) oleh seluruh pegawai dilingkungan perangkat daerah untuk memilih 1 (satu) orang ASN sebagaimana dimaksud pasal 5 yang memenuhi kriteria sebagai pegawai teladan pada perangkat daerah
- (7) Penilaian di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh tim penilai di tingkat Daerah yan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (8) Tim Penilai tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mempunyai tugas meneliti kelengkapan berkas, menyeleksi dan memilih ASN, serta mempertimbangkan dan mengusulkan nama-nama calon penerima penghargaan yang memenuhi persyaratan administrasi untuk di usulkan di sidang majelis pertimbangan penjatuan hukuman dan pemberian penghargaan ASN.
- (9) Penilaian calon ASN teladan ditingkat daerah dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan yaitu :
 - a. seleksi administrasi;
 - b. wawancara; dan
 - c. survey dan observasi lapangan.

- (10) Tim Majelis penilai tingkat daerah dalam melaksanakan tugas untuk melakukan validasi, seleksi penilaian terbaik 10 besar

Pasal 12

Setiap ASN yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib mengikuti semua tahapan penilaian.

Bagian Ketiga Prosedur Pengusulan ASN Teladan

Pasal 13

- (1) Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan ASN dilingkungannya yang telah memenuhi persyaratan dan melalui tahapan penilaian ditingkat perangkat daerah atas dasar surat edaran ditingkat perangkat daerah atas dasar surat edaran sekretaris daerah tentang usulan pemberian penghargaan kepada ASN teladan di lingkungan Pemerintah Kota Kendari.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala BKPSDM Kota Kendari dengan melampirkan
 - a. foto copi KTP
 - b. pas foto berwarna peserta
 - c. fotokopi legalisir surat keputusan pengangkatan CASN dan ASN
 - d. fotokopi legalisir surat keputusan pangkat terakhir
 - e. fotocopi legalisir SKP 2 tahun terakhir
 - f. surat keterangan Kepala OPD bahwa ASN yang diusulkan tidak sedang dalam proses atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat ringan, sedang dan berat; serta tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak kriminal dan atau tidak sedang menjalani hukuman penjara;
 - g. surat dari kepala PD yang menerangkan Prestasi ASN yang diusulkan beserta keterangan belum pernah mendapatkan penghargaan baik dari tingkat provinsi, nasional, maupun internasional
 - h. surat keterangan pendukung lainnya seperti fotocopi sertifikat atau piagam penghargaan atas prestasi (jika ada)
 - i. dokumen foto atau laporan yang menunjukkan prestasi/kinerja yang bersangkutan;
 - j. berita acara hasil penilaian Tim majelis pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin dan pemberian penghargaan ASN teladan pada PD;
 - k. hasil pemilihan (*voting*) pegawai dilingkungan PD masing-masing.
- (3) Kepala OPD dilingkungan Pemerintah Kota Kendari mengusulkan paling banyak 1 (satu) orang ASN calon penerima penghargaan ASN teladan dari masing-masing kategori dan menyampaikannya kepada Sekretaris Daerah melalui BKPSDM Kota Kendari.
- (4) Kepala BKPSDM menyampaikan nama-nama calon

penerima penghargaan ASN teladan untuk masing-masing kategori di lingkungan Pemerintah Kota Kendari hasil penilaian dan pertimbangan dari Tim penilai tingkat Daerah kepada Sekretaris Daerah untuk selanjutnya dilaporkan kepada Walikota

- (5) Tim penilaian melaksanakan proses klarifikasi dan verifikasi data administrasi serta proses seleksi dan penilaian
- (6) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui Tim Majelis pertimbangan majelis penjatuhan hukuman disiplin dan pemberian penghargaan ASN untuk ditetapkan oleh Walikota Kendari

Pasal 14

- (1) Setiap ASN teladan hanya berhak menerima 1 (satu) kali penghargaan ASN berprestasi tingkat Daerah, dan dapat diikuti sertakan pada kegiatan serupa tingkat Provinsi atau nasional, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagi ASN yang sudah pernah menerima penghargaan atas teladan ditingkat provinsi, nasional atau Internasional tidak diperkenankan untuk diusulkan kembali sebagai ASN teladan tingkat Daerah dengan Inovasi/Karya cipta dalam jenis dan atau bidang yang sama.

**BAB V
PEMBIAYAAN**

Pasal 15

Pembiayaan atas pemberian penghargaan kepada ASN yang teladan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal Desember 2019


WALIKOTA KENDARI



H. SULKARNAIN K

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal
**SEKRETARIS DAERAH
KOTA KENDARI,**

2019



Hj. NAHWA UMAR, SE, MM

Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2019 Nomor

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTALASI/UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Adm umum	
2	Kepala Bk/PSDM	
3	Kabag Hukum	
4		